



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX Nik, 1173014205800004, tempat dan tanggal lahir Blang Poroh, 02 Mei 1980, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Barat, Gampong Baroh Blang Rimueng, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Sekarang berdomisili di Dusun A Gampong Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX Nik, 1108110107760243, tempat dan tanggal lahir, Baroh Blang Rimueng, 01 Juli 1976, umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Barat, Gampong Baroh Blang Rimueng, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Sekarang berdomisili di Dusun A Gampong Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi dan anak di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm pada tanggal 6 Februari 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 422.5/330/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Penggugat mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-510/KUA.01.22/1/PW.01/12/2023 tertanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Gampong Baroh Blang Rimueng, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, selama 5 (lima) tahun. Kemudian Penggugat keluar dari rumah milik Tergugat di Gampong Baroh Blang Rimueng, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Hafis, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Aceh Utara, 22 Oktober 2018, umur 6 tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama 5 (lima) tahun, karena sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

7.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga;

7.2 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7.3 Tergugat bersikap sentimental;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan September tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat serta dari aparat Gampong sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator Hakim yaitu Drs. Zulfar namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 19 Februari 2024, usaha perdamaian berhasil tercapai kesepakatan;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa kesepakatan di hadapan Meditor tidak dapat dipertahankan melainkan dibatalkan saja dikarenakan Tergugat tidak pro aktif untuk membina rumah tangga kembali, karenanya Mediasi dapat dinyatakan tidak mencapai kesepakatan atau gagal;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat pada persidangan kedua dan seterusnya tidak pernah hadir lagi karenanya Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.1/329/2023 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Poroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 13 Desember 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.-510/KUA.01.22//PW/01/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX (anak) nomor 1108-LT-22052019-0029 tanggal 23 Mei 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Blang Poroh 01 -07-1953, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian Lepas Gampong Blang Poroh kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe mengaku sebagai abang kandung Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sebagai anak Kandung Saksi, juga kenal dengan Tergugat yang bernama Fakri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri mereka, menikah tahun 2017 tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah di rumah milik Tergugat di Gampong Baroh Blang

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rimueng, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, sampai dengan sekarang, yang keluar dari rumah Penggugat;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis hanya lima tahun, karena sejak akhir tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersikap sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi saksi tahu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Dan Tergugat sudah mengucapkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan september tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, sekarang sudah berjalan lebih kurang 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ibu yang baik dan layak mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Blang Poroh 31 -12-1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Gampong Blang Poroh kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sebagai warga kampong saksi, juga kenal dengan Tergugat yang bernama Fakri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri mereka, menikah tahun 2017 tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi;



- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah di rumah milik Tergugat di Gampong Baroh Blang Rimueng, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, sampai dengan sekarang, yang keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis hanya lima tahun, karena sejak akhir tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersikap sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi saksi tahu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Dan Tergugat sudah mengucapkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan september tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, sekarang sudah berjalan lebih kurang 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ibu yang baik dan layak mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti surat dan saksi yang telah dihadirkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi maka tidak didengar baik maupun kesimpulannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator hakim Drs. Zulfar dan berdasarkan laporannya tanggal 19 Februari 2024 akan tetapi mediasi berhasil, namun dipersidangan Penggugat menyatakan mediasinya gagal dan perkara dilanjutkan dari itu maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan sudah punya seorang anak serta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 sampai pisah, disebabkan KDRT dan kurang memeberi nafkah yang cukup kepada Penggugat maka sejak September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (**persona standi in judicio**)

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alasan tersebut sejalan dengan maksud pasal 116 huruf "f" Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya kecuali P.1 yang merupakan surat bawah tangan bermeterai, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Surat keterangan Domisili yakni terbukti Penggugat memilih tempat tinggal dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, P.2 berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yaitu menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun dan belum punya anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena permasalahan Tergugat tidak memeberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan menghina Penggugat Para saksi Penggugat juga mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat rumit dan berat, bahkan telah sering diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh aparaturnya gampung

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang atau sudah pisah selama kurang lebih 1(satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, bahkan sudah menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat sehingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta persidangan yang ditemukan di persidangan Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat meskipun Tergugat menginginkan sebaliknya, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setidaknya sudah terjadi sejak tahun 2022 yang lalu, dan kemudian sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan telah selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, semestinya baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami isteri harus bersikap lemah lembut dalam berkata dan saling menjaga perasaan dan saling menyayangi dan menghargai satu sama lainnya, namun yang terjadi justru sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat semakin lari dari permasalahan yang semestinya diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat semakin tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut secara optimal, apalagi kondisi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama semakin mempertegas kebenaran dari dalil Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2022 tersebut adalah karena dipicu sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqihyah yang artinya “*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi :

لا ضرر و لا ضرارا

Artinya : “*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*”.

2. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu*”

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami satri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19*

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”,* atau *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk diterima dan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat meminta hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Hafis lahir 22 Oktober 2018 umur 4 (empat) tahun 5 bulan jenis kelamin laki-laki (P.3) yang diminta berada dalam asuhan Penggugat dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psykologi jiwa anak akan lebih condong kepada ibunya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang ibunya sehingga akhlak anak akan terbentuk dari kelembutan seorang ibu dibandingkan ayahnya;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa Hakim juga menitik beratkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung sesuai dengan maksud fasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dan berdasarkan bukti P.3 ternyata anak tersebut belum Mumayyiz maka Penggugat selaku ibu kandungnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan demikian petitum 3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dibebankan pada Penggugat, namun oleh karena Penggugat miskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 6 Februari 2024 biaya perkara dibebaskan dari Penggugat selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui Dipa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2024;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama Muhammad Hafis bin Fakri, lahir 22 Oktober 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencerahkan kasih sayangnya;
4. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2024, karena Miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1445 H., oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj.Safaridah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Zulfar

Panitera Pengganti

Hadatul Ulya, S.HI

Hj. Safadidah, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	00
2.	Proses	:	Rp	00
3.	Panggilan	:	Rp	00
4.	PNBP	:	Rp	00
5.	Redaksi	:	Rp	00
6.	Meterai	:	Rp	00
	Jumlah	:	Rp	00

(Nol)